

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan fatwa dalam hukum positif di Indonesia tidak disebutkan pada hierarki perundang-undangan bahwa fatwa termasuk dalam hukum positif. Sehingga tidak ada kekuatan hukum yang mengikat secara mutlak terkait kedudukan fatwa.
2. Kedudukan MPU Aceh telah jelas diatur dalam Undang-Undang perlembagaan Indonesia, dimana MPU sebagai mitra kerja yang sejajar dengan badan legislatif dan eksekutif Pemerintah Aceh yang berperan dalam menetapkan fatwa untuk menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi. Secara kelembagaan MPU Aceh dibentuk oleh amanat Undang-Undang, sehingga peran MPU Aceh dalam menetapkan produk dalam hal ini fatwa, tidak bisa bertentangan dengan Undang-Undang dan Konstitusi.
3. Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar sejak lahir seorang manusia di bumi. Maka sejak itu pula hak-hak dari manusia harus dipenuhi oleh negara, dan negara berkewajiban melindungi setiap warga negara dengan berbagai macam ketentuan yang telah di atur baik dari berbagai instrumen-instrumen internasional maupun regulasi yang mengatur terkait hak asasi manusia itu sendiri.

4. Dalam penerapan Hak Asasi Manusia di Aceh harus merujuk pada hierarki perundangn-undangan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam hal penerapan HAM di Aceh yang mengaitkan salah satu cabang olahraga elektronik *PUBG Mobile* yang sudah membawa prestasi untuk Indonesia karena sudah mampu menjuarai kompetisi dunia. Olahraga elektronik *PUBG Mobile* sudah dimasukan dalam olahraga prestasi yang di atur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Dengan demikian untuk mewujudkan hak dan kewajiban setiap warga negara yang ingin mengembangkan diri melalui olahraga elektronik *PUBG Mobile*. Pemerintah Aceh harus menelaah kembail Fatwa Yang dikeluarkan oleh MPU Aceh agar tidak terjadi pelanggaran HAM terhadap warga negara lebih khususnya warga Aceh.

5.2 Saran

1. Seharusnya Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh harus mempertimbangkan sebelum mengeluarkan fatwa. Terlebih dahulu harus mengundang pihak dari asosiasi *e-sport* yang ada di Aceh untuk sama-sama membahas terkait pengaturan yang baik dalam cabang olahraga tersebut. Sehingga tidak akan membatasi bentuk pengembangan diri dari masyarakat Aceh dibidang olahraga elektronik tersebut.
2. Pemerintah Aceh dan MPU Aceh harus koordinasi membuat Qanun atau Peraturan Daerah untuk membijaki cabang olahraga elektronik *PUBG Mobile* dengan pengaturan, baik dari segi waktu bermain *game* harus dibatasi, umur pun harus dibatasi, tempat-tempat bermain harus dibatasi

tidak boleh ditempat umum, harus kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak developer aplikasi *game electronic PUBG Mobile* agar apa yang kemudian menjadi keinginan dari Pemerintah dan Masyarakat Aceh dapat dipertimbangkan oleh pihak pengembang aplikasi tersebut.

3. Pemerintah dalam hal ini Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh harus melakukan koordinasi dengan Asosiasi *E-Sport* Aceh, agar tidak ada deskriminasi yang akan dirasakan oleh masyarakat Aceh khusus para *gamers* Aceh
4. Pemerintah Indonesia harus membuat regulasi berupa Undang-Undang yang secara khusus dapat mengatur cabang olahraga elektronik dengan secara lebih rinci. Agar tidak akan menimbulkan masalah yang akan meresahkan masyarakat Indonesia dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ahmad Rofiq, *Fikih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2004)

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)

Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, *Panduan Penelitian di Bidang HAM*, Departemen Hukum dan HAM R.I., 2009

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa 10 Desember 1948 di Paris

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2005)

Frans Magnis Suseno, *Filsafat Kebudayaan Politik, Butir-butir Pemikiran Kritis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992)

Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Tata Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, Cetakan VI 2014)

Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Nuansa, 2010)

Makhrur Adam Maula, *Konsepsi HAM dalam Islam, antara Universalitas dan Partikularitas*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015)

Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Paramuda Advertising, Jakarta, 2008)

Mawardi Nurdin, *Strategi Membangun Kota Banda Aceh Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Indomedia, 2011)

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010)

Musdah Mulia, *Islam dan HAM, Konsep dan Implementasi*, (Yogyakarta: Naufan Pustaka, 2010)

Rhona K.M. Smith, et al, *Hukum Hak Asasi Indonesia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2008)

Rhona K.M. Smith, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2005)

Rohadi Abdul Fatah, *Analisis fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), Jilid, 2

Sekretariat MPU Kota Banda Aceh, *Rencana Strategik (Renstra) Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh Tahun 2012-2017*

Zainal Abidin Dkk, *Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*, (Demos, Jakarta, 2011)

Jurnal: Skripsi: Tesis:

Bakti Siahaan, *Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh Berhadapan Hukum Nasional di Indonesia*, (Jurnal Ilmu Hukum KANUN, No. 47 Tahun IX Agustus 2009, Aceh: FH UNSIYAH)

Faidillah Kurniawan, JORPRES (Jurnal Olahraga Prestasi), tahun 2019

Hamdani, *penegakan syariat islam di aceh dalam perspektif HAM*, (Jurnal Reusam, Volume VII, Nomor 2, November 2019)

Husni Jalil, *Fungsi Majelis Permusyawaratan Ulama dalam Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Jurnal Equality, Vol.12, Nomor 2, Agustus 2007)

Kurniawan, *Aspek Hukum Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Tentang Aliran Sesat*, (Jurnal Dinamika Hukum Volume 14, No. 2 Mei 2014, Aceh: FH UNSIYAH)

M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)*, (Jurnal Hukum, Vol. VI Juni Tahun 2010)

Mohammad Ryan Bakry, *Implementasi Hak Asasi Manusia dalam konsep good governance di indonesia*, (Tesis FH UI Tahun 2010)

Murtadho Ridwan, *Analisis Penyerapan Fatwa DSN-MUI Tentang Asuransi Syariah Ke Dalam PSAK 108*, (Jurnal ADDIN, Vol. 8 No. 1 Februari 2014)

Niki Alma Febriana Fauzi, *fatwa di indonesia: perubahan social, dan keberagaman*, (Jurnal Hukum, Vol. 8 No. 1 Februari 2017)

Slamet Suhartono, *Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila*, (Jurnal Al-Ihkam, Volume 12, Nomor 2, Desember 2017)

Sulaiman tripa, *membentuk hukum bagi perdamaian aceh*, (Jurnal Ilmu Hukum KANUN, No. 56 Tahun XIV April 2012, Aceh: FH UNSIYAH)

Yulia Neta, *Partisipasi Masyarakat Terhadap Penegakan Hak Asasi Manusia Di Negara Demokrasi Indonesia*, (monograf, volume 1, 2013)

Website:

<http://freearsy.wordpress.com/2009/07/10/kedudukan-fatwa-mui/>, Diakses

Tanggal 21 juli 2020, Pukul 19:30 WITA

<https://kumparan.com/kumparannews/keluhan-gamers-di-aceh-soal-fatwa-haram-pubg-1rKKQinfie2/full>

<http://pubgmobile.gcube.id/apa-sih-pubg-mobile-itu/>, Diakses 20 Januari 2020,

Pukul 22:00 WITA

[https://www.republika.co.id/berita/sepakbola/arena-olahraga/ptkm06428/tim-](https://www.republika.co.id/berita/sepakbola/arena-olahraga/ptkm06428/tim-esports-rrq-tanggapi-fatwa-haram-pubg-di-aceh)

[esports-rrq-tanggapi-fatwa-haram-pubg-di-aceh](https://www.republika.co.id/berita/sepakbola/arena-olahraga/ptkm06428/tim-esports-rrq-tanggapi-fatwa-haram-pubg-di-aceh) di akses 27 januari 2021

<https://uinjambi.ac.id/eksistensi-fatwa-mui-dalam-bingkai-kenegaraan>, Diakses

Tanggal 5 Agustus 2020, Pukul 20:00 WITA

https://wikipedia.org/wiki/pemerintahan_aceh, diakses pada tanggal 20 januari

2021

[http://www.ylbhi.or.id/wp-content/uploads/2013/05/20130500_Tinjauan-Yuridis-](http://www.ylbhi.or.id/wp-content/uploads/2013/05/20130500_Tinjauan-Yuridis-Thdp-Kedudukan-Fatwa-MPU-Aceh_LBH-Banda-Aceh.pdf)

[Thdp-Kedudukan-Fatwa-MPU-Aceh_LBH-Banda-Aceh.pdf](http://www.ylbhi.or.id/wp-content/uploads/2013/05/20130500_Tinjauan-Yuridis-Thdp-Kedudukan-Fatwa-MPU-Aceh_LBH-Banda-Aceh.pdf)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang

Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2019 tentang Hukum

Game PUBG (player unknown's battle grounds) dan Sejenisnya

Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh